



**PUTUSAN**

Nomor 1/Pid.B/2024/PN Snb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sinabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Yusrivaldo Yv Bin M. Yusuf
2. Tempat lahir : Labuhan Bajau
3. Umur/Tanggal lahir : 25/17 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Labuhan Bakti Kecamatan Teupah Selatan  
Kabupaten Simeulue
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Yusrivaldo Yv Bin M. Yusuf ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2023;

Terdakwa Yusrivaldo Yv Bin M. Yusuf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Agus Saputra Lubis Bin Sarpin Lubis
2. Tempat lahir : Sinabang
3. Umur/Tanggal lahir : 25/6 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Simeulue

7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa Agus Saputra Lubis Bin Sarpin Lubis ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2023;

Terdakwa Agus Saputra Lubis Bin Sarpin Lubis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;

### Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Nasri Amin Bin Basri Nudin  
2. Tempat lahir : Sembilan  
3. Umur/Tanggal lahir : 27/7 Juni 1996  
4. Jenis kelamin : Laki-laki  
5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur  
Kabupaten Simeulue  
7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nasri Amin Bin Basri Nudin ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2023;

Terdakwa Nasri Amin Bin Basri Nudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;

Para Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Andri Rustika, S.HI., Med, CPLE, CML, CPL dari YAYASAN ADVOKASI MASYARAKAT SIMEULUE (AMSI), yang beralamat di jalan Teluk Indah No. 163 Suka Maju, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Terhadap Para Terdakwa Nomor: 1/Pid.B/2024/Pn.Snb yang ditetapkan pada tanggal 23 Januari 2024 oleh Riswandy, S.H. sebagai Hakim Ketua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 1/Pid.B/2024/PN Snb tanggal 15 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2024/PN Snb tanggal 15 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Yusrivaldo YV Bin M.Yusuf, Terdakwa II Agus Saputra Lubis Bin Sarpin Lubis dan Terdakwa III Nasri Amin Bin Basri Nudin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menghukum para Terdakwa dengan "**Hukuman Penjara selama 3 (Tiga) Tahun**" dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang Bukti berupa :

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) Unit Becak motor jenis Supra X 125 berwarna hitam kombinasi warna biru dan putih, tanpa Nopol (Nomor Polisi), Nomor Rangka dan Nomor mesin tidak diketahui.

**Dirampas Untuk negara.**

b. Bahan Bakar Minyak jenis bio solar dengan total Volumen 61 Liter.

**Dikembalikan Kepada PT. Kinarya Utama Teknik**

c. 4 (empat buah Jirigen) yang digunakan oleh para terdakwa untuk menampung Bahan bakar minyak jenis Solar di Rampas untuk .

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dan telah dibacakan pada persidangan tanggal 22 Februari 2024, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam suratuntutannya, karena menurut Penasihat Hukum Para Terdakwa, bila dihubungkan dengan teori sebab dan akibat yang bermula disebabkan oleh faktor atau himpitan ekonomi, sehingga terhadap Para Terdakwa lebih tepat dihukum dengan pidana percobaan;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan bersamaan dengan nota pembelaan tersebut, yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Para Terdakwa masih muda dan memiliki kesempatan untuk berubah dan Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **YUSRIVALDO YV BIN M.YUSUF** bersama-sama dengan Terdakwa II **AGUS SAPUTRA LUBIS BIN SARPIN LUBIS** dan Terdakwa III **NASRI AMIN BIN BASRI NUDIN** pada hari Minggu tanggal 15 Oktober Tahun 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Jaringan Tower milik PT. Telkomsel yang berada di Desa

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kahad Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“mengambil barang sesuatu, berupa bahan bakar bio solar sejumlah 61 (enam puluh satu) liter yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan PT. Kinarya Utama Teknik, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 15 Oktober Tahun 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa III NASRI AMIN BIN BASRI NUDIN mendatangi kos Terdakwa I YUSRIVALDO YV BIN M.YUSUF yang beralamat di Desa Sinabang, Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue dengan mengendarai 1 (satu) unit Becak motor jenis Supra X 125 berwarna hitam kombinasi warna biru dan putih lalu Terdakwa III NASRI AMIN BIN BASRI NUDIN mengutarakan maksud kedatangannya kepada Terdakwa I YUSRIVALDO YV BIN M.YUSUF yaitu untuk mengambil minyak dengan mengatakan kepada Terdakwa I YUSRIVALDO YV BIN M.YUSUF **“cari solar lah dulu kita yok abg ada jerigen dua ni”** lalu dijawab oleh Terdakwa I YUSRIVALDO YV BIN M.YUSUF **“yaudah bang coba kita tengok ke Kahad”** kemudian setelah Terdakwa I YUSRIVALDO YV BIN M.YUSUF menyetujui ajakan tersebut selanjutnya Terdakwa I YUSRIVALDO YV BIN M.YUSUF menanyakan kepada Terdakwa II AGUS SAPUTRA LUBIS BIN SARPIN LUBIS yang saat itu sedang berada di kos Terdakwa I YUSRIVALDO YV BIN M.YUSUF dengan mengatakan **“gus, ada jerigen?”** lalu dijawab oleh Terdakwa II AGUS SAPUTRA LUBIS BIN SARPIN LUBIS **“ada dua, untuk apa?”** kemudian Terdakwa I YUSRIVALDO YV BIN M.YUSUF menjawab **“untuk mengambil minyak”** lalu Terdakwa I YUSRIVALDO YV BIN M.YUSUF mengajak Terdakwa II AGUS SAPUTRA LUBIS BIN SARPIN LUBIS untuk ikut

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Terdakwa Terdakwa III NASRI AMIN BIN BASRI NUDIN.

Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa I YUSRIVALDO YV BIN M.YUSUF dan Terdakwa II AGUS SAPUTRA LUBIS BIN SARPIN LUBIS yang mana mengendarai sepeda motor dan Terdakwa III NASRI AMIN BIN BASRI NUDIN mengendarai 1 (satu) unit Becak motor jenis Supra X 125 berwarna hitam kombinasi warna biru dan putih langsung pergi menuju lokasi yang telah disepakati tepatnya di Tower milik PT. Telkomsel yang berada di Desa Kahad Kec. Teupah Tengah Kab. Simeulue.

Kemudian sekitar pukul 22.30 WIB sesampainya para terdakwa di lokasi tersebut lalu para Terdakwa bersama-sama secara bergantian memasuki perkarangan tower dengan cara memanjat pagar yang terkunci dengan membawa 4 (empat) buah Jerigen yang sudah dipersiapkan sebelumnya, kemudian para terdakwa masuk ke dalam Ruang Genseat (Pembangkit Listrik) lalu Terdakwa I YUSRIVALDO YV BIN M.YUSUF membuka selang yang berada di tangki drum minyak di ruangan Genseat tersebut dengan menggunakan Obeng yang dibawanya. Selanjutnya para terdakwa secara bersama sama menampung minyak dari tangki tersebut ke dalam 2 (dua) buah jerigen hingga terisi sejumlah 61 (enam puluh satu) Liter sedangkan 2 (dua) buah jerigen lainnya tidak terisi, setelah itu para Terdakwa langsung membawa minyak tersebut keluar dari lokasi tower lalu meletakkannya diatas 1 (satu) unit Becak motor jenis Supra X 125 berwarna hitam kombinasi warna biru dan putih kemudian Terdakwa I YUSRIVALDO YV BIN M.YUSUF, Terdakwa II AGUS SAPUTRA LUBIS BIN SARPIN LUBIS dan Terdakwa III NASRI AMIN BIN BASRI NUDIN pergi meninggalkan lokasi tower tersebut.

Bahwa setelah berhasil mengambil BBM Jenis Solar tersebut didalam perjalanan tepatnya didesa Abail para terdakwa dikejar oleh masyarakat sehingga para terdakwa melarikan diri dan meninggalkan 1 Unit 1 (satu) unit Becak motor jenis Supra X 125 berwarna hitam kombinasi warna biru dan putih dan 4 (empat) buah jirigen yang mana dua buah jiregen berisi BBM Jenis Solar sejumlah 61 Liter. Bahwa tidak lama berselang para terdakwa berhasil diamankan oleh penyidik pada satreskrim polres simeuleu dan diamankan di Polres Simeulue untuk dimintai keterangan lebih lanjut

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I YUSRIVALDO YV BIN M.YUSUF, Terdakwa II AGUS SAPUTRA LUBIS BIN SARPIN LUBIS dan Terdakwa III NASRI AMIN BIN BASRI NUDIN tidak memiliki izin dari **PT. Kinarya Utama Teknik** untuk mengambil dan membawa minyak milik **PT. Kinarya Utama Teknik**

Bahwa berdasarkan berita acara pengukuran Volume Bahan Bakar Minyak Nomor: 510.3/306 yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Perdagangan UPTD Metrologi Legal Kota Banda Aceh pada tanggal 24 November 2023 diperoleh hasil Jerigen Kapasitas 35 Liter kauntitas 2 jenis cairan bio solar dan total Volumen 61 Liter.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I YUSRIVALDO YV BIN M.YUSUF, Terdakwa II AGUS SAPUTRA LUBIS BIN SARPIN LUBIS dan Terdakwa III NASRI AMIN BIN BASRI NUDIN, **PT. Kinarya Utama Teknik** mengalami kerugian sebesar Rp.1.311.000.- (satu juta tiga ratus sebelas ribu rupiah).

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Osla Anugrah Cahyana Bin Muhammad Zidar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi hadir ke persidangan hari ini sehubungan dengan hilangnya bahan bakar minyak berjenis solar yang berada di Tower Telkomsel yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 wib di tower milik PT. TELKOMSEL yang berada di Desa Kahad Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue;
  - Bahwa Pada hari senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wib saat itu Saksi dihubungi oleh Saksi Kaswansyah selaku penjaga Tower di Kahad dan mengatakan bahwa telah terjadi pencurian minyak solar di Tower milik PT. TELKOMSEL yang berada di Desa Kahad Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue, lalu Saksi beserta rekan berangkat menuju Simpang Abail, lalu sesampai Saksi di Simpang Abail tepatnya di

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lorong depan SMP Negeri 1 Teupah Tengah Saksi bertemu dengan Saksi Agamsyah dan juga telah ada beberapa orang Tim dari Polres Simeulue serta Masyarakat sudah berkerumunan dan Saksi melihat ada satu Unit becak motor berjenis Supra X 125 yang diatas becak tersebut terdapat empat buah jirigen yang mana dua jirigen berisi bahan bakar minyak berjenis Solar dan dua jirigen yang lain dalam keadaan kosong;

- Bahwa kemudian Setelah diperiksa dan dipastikan bahwa bahan bakar minyak berjenis Solar tersebut adalah yang diambil dari Tower milik PT. TELKOMSEL yang berada di Desa Kahad dimana Saksi memeriksa ke lokasi kejadian dan melihat ada tumpahan bahan bakar minyak jenis solar, lalu Saksi Kembali ke Simpang Abail dan melihat Terdakwa I sudah dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa Para Terdakwa menggunakan sebuah becak motor berjenis Supra X 125 dan menggunakan dua buah jiregan sebagai tempat untuk memasukkan bahan bakar minyak jenis Solar tersebut;

- Bahwa Bahan bakar jenis solar tersebut dipergunakan sebagai bahan bakar mesin pembangkit listrik atau genset yang dioperasikan saat arus listrik dari PLN mengalami pemadaman;

- Bahwa Saat kejadian arus listrik yang berada di Tower Desa Kahad dalam keadaan menyala atau tidak dalam pemadaman dari PLN;

- Bahwa Jika bahan bakar tidak ada di dalam mesin pembangkit listrik atau genset, maka saat terjadi pemadaman listrik dari PLN mesin Genset tidak dapat beroperasi secara normal dan tidak menyala yang mengakibatkan terjadi gangguan sinyal atau jaringan hilang, sinyal atau jaringan Telkomsel yang digunakan oleh Masyarakat Simeulue menjadi tidak berfungsi, bahwa bahan bakar jenis solar yang diduga diambil diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah bahan penting untuk digunakan mesin Genset Tower jika terjadi pemadam listrik;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi bahan bakar minyak berjenis Solar yang diambil oleh Para Terdakwa adalah milik PT. TELKOMSEL yang diperoleh dari Vendor yaitu PT. KINERYA UTAMA TEKNIK;

- Bahwa Saksi bekerja di PT. KINERYA UTAMA TEKNIK yaitu anak perusahaan dari PT. TELKOMSEL;

- Bahwa Saksi bekerja di anak Perusahaan dari PT. TELKOMSEL yaitu PT. KOPINFRA dan tugas pokok Saksi adalah maintenance seperti pengecekan kualitas sinyal radio, pemeriksaan kerusakan jaringan, perbaikan, pemeliharaan jaringan dan persiapan perangkat seperti BTS dan antenna living;

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selain tugas sebagai perawatan perangkat, Perusahaan Saksi juga bertugas sebagai pengawas di areal Tower seperti kerusakan pagar, putusnya aliran arus listrik dari PLN;
- Bahwa adapun Petugas yang menjaga Tower Telkomsel tersebut adalah Saksi Kaswansyah;
- Bahwa Posisi mesin pembangkit listrik atau Genset berada di dalam areal Tower yang dikelilingi oleh pagar setinggi  $\pm 3$  (tiga) meter yang saat itu dalam keadaan terkunci dan mesin Genset berada di dalam jeruji besi yang terletak di dalam areal dan di dalam ruang dimana terdapat drum bahan bakar jenis solar yang digunakan sebagai tangki bahan bakar yang letaknya sebelah mesin Genset dan berada di dalam jeruji besi yang sama dengan mesin Genset;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Para Terdakwa yang mengambil bahan bakar jenis solar yang berada di Tower milik PT. Telkomsel yang berada di Desa Kahad tersebut Setelah Saksi Kembali dari Tower untuk memeriksa mesin Genset dan saat tiba di Simpang Abail Saksi mendapati jika Terdakwa I telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian, lalu Saksi bersama dengan Pihak dari Kepolisian Polres Simeulue melakukan pengejaran terhadap Para Terdakwa lainnya, lalu saat Adzan subuh kami berhasil menangkap Terdakwa II di Desa Suak Buluh Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue;
- Bahwa Mesin pembangkit listrik atau Genset yang ada di Tower PT. TELKOMSEL yang berada di Kabupaten Simeulue  $\pm 10$  (sepuluh) unit dan salah satunya berada di Desa Kahad;
- Bahwa Areal Tower menggunakan pagar keliling, dan di dalamnya ada Jeruji Genset, satu Shelter perangkat BTS, rumah Baterai dan Tower;
- Bahwa Pagar dalam keadaan terkunci setelah kejadian tersebut dan kunci menggunakan gembok;
- Bahwa bahan bakar jenis solar tersebut telah berpindah tempat dari semula berada di Tower PT. TELKOMSEL yang berada di Desa Kahad Kecamatan Teupah Tengah, saat ditemukan sudah berada di Desa Simpang Abail Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapatkan izin untuk mengambil bahan bakar minyak jenis solar tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar.

2. Saksi **Firda** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan hari ini sehubungan dengan hilangnya bahan bakar minyak berjenis solar yang berada di Tower Telkomsel yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saksi juga yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 wib di Tower milik PT. TELKOMSEL yang berada di Desa Kahad Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue;
- Bahwa Pada hari senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 Wib Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, dimana awalnya Para Terdakwa tertangkap tangan oleh Masyarakat yang berada di Desa Kahad Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue saat mengambil bahan bakar solar dari Tower, lalu Para Terdakwa melarikan diri, kemudian saat Saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat terkait adanya pencurian minyak yang berlokasi di Tower di Desa Kahad yang diberitahukan oleh petugas piket, selanjutnya Saksi beserta Tim dari Reskrim Polres Simelue mendatangi tempat kejadian dan Saksi beserta Tim dari Reskrim Polres Simelue juga melihat adanya sebuah becak motor yang tertinggal di pinggir jalan dan di atasnya ada bahan bakar jenis solar yang bertempat di Desa Simpang Abail. lalu sekira pukul 02.30 Wib Saksi melihat Terdakwa I datang dari arah Kota menuju Desa Simpang Abail menggunakan satu Unit Sepeda Motor berupa Scoopy berwarna putih, sesampainya di Desa Simpang Abail Saksi menanyakan kepadanya “ mau kemana bang” lalu Terdakwa I terdiam dan terlihat sangat gugup kemudian Terdakwa I menjawab bahwa ingin menjumpai Saksi Osla untuk membantu mencari pelaku pencurian minyak solar yang berada di Tower TELKOMSEL yang berada di Desa Kahad, namun saat itu Terdakwa I terlihat sangat gugup dan mencurigakan sehingga Saksi mengumpulkan beberapa pekerja Tower TELKOMSEL dan memeriksa Handphone milik para pekerja tersebut dan saat melakukan pemeriksaan Handphone milik Terdakwa I ditemukan Riwayat panggilan berupa nomor kontak yang tidak tersimpan yang dihubungi oleh Terdakwa I beberapa kali sebelumnya;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa nomor Handphone milik siapakah itu, lalu Terdakwa I mengatakan bahwa itu adalah nomor kawannya yang ada di kampung, namun saat itu Terdakwa I terlihat sangat gugup sehingga Saksi melakukan pemeriksaan nomor tersebut menggunakan Aplikasi GetContact dan terlihat nomor tersebut disimpan menggunakan nama Bg Nas Mie Aceh Bsi dan menurut info dari

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat bahwa pemilik becak tersebut adalah Terdakwa III yang berjualan Mie di dekat Bsi maka dari petunjuk tersebut Saksi menanyakan kepada Terdakwa I dan dari hasil pemeriksaan diperoleh informasi bahwa pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa I telah melakukan pencurian bahan bakar minyak berjenis Solar dari Tower milik PT. TELKOMSEL yang berada di Desa Kahad Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III;

- Bahwa Para Terdakwa memasuki perkarangan Tower dengan cara memanjat pagar area yang terkunci bersamaan dengan memikul dua buah jirigen dalam keadaan kosong yang sudah disediakan sebelumnya saling bergantian kedalam area tersebut kemudian setelah Para Terdakwa berada di dalam lokasi, lalu Para Terdakwa memasuki ruangan Genset dan membuka selang yang berada di tangki drum minyak Genset tersebut menggunakan obeng bunga dan setelah penjepit selang terbuka, Para Terdakwa memindahkan selang tersebut ke dalam jirigen yang telah di sediakan sebelumnya dan setelah terisi penuh di dalam dua jirigen tersebut kemudian Para Terdakwa membawa dua jirigen yang telah terisi dengan cara mengangkat menggunakan kedua tangan dimana di luar pagar telah ada satu Unit becak motor yang terparkir di pinggir jalan untuk mengangkut jirigen yang berisi bahan bakar berjenis solar tersebut setelah jirigen dinaikkan ke dalam becak lalu Para Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Para Terdakwa belum sempat menjual bahan bakar minyak berjenis solar yang diambil tersebut;
- Bahwa bahan bakar minyak berjenis Solar yang diambil oleh Para Terdakwa adalah milik PT. TELKOMSEL yang diperoleh dari Vendor yaitu PT. KINERYA UTAMA TEKNIK;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan sebuah becak motor berjenis Supra X 125 dan menggunakan dua buah jirigen sebagai tempat untuk memasukkan bahan bakar minyak jenis Solar tersebut;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap saat berada di Desa Simpang Abail, dikarenakan ada salah seorang Masyarakat mengenali becak motor yang ditemukan di Simpang Abail dan mengatakan jika becak motor tersebut sebelumnya digunakan oleh Terdakwa I pada hari sebelum kejadian, kemudian karena dicurigai maka dihubungilah Terdakwa I untuk datang ke Simpang Abail dan saat itu setelah beberapa pertanyaan maka Terdakwa I

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Snb



akhirnya mengakui perbuatannya, lalu Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dimana saat itu Terdakwa II dan Terdakwa III sedang melarikan diri ke dalam semak-semak, Terdakwa II ditangkap saat berada di dalam gorong-gorong di Desa Suak Buluh dan Terdakwa III berhasil melarikan diri dan ditangkap di Desa Suka Jaya tepatnya di rumah Terdakwa III;

- Bahwa setelah ditangkap dan ditanyakan Para Terdakwa mengakui perbuatan yaitu mengambil bahan bakar minyak jenis solar dari Tower PT. TELKOMSEL yang berada di Desa Kahad;
- Bahwa yang di temukan saat itu adalah: 1 (satu) Unit Becak motor jenis Supra X 125 berwarna hitam kombinasi warna biru dan putih tanpa Nopol (Nomor Polisi), Nomor Rangka dan Nomor mesin tidak diketahui; 2 (dua) Buah Jerigen tanpa isi; dan 2 (dua) Buah Jerigen dengan berisi Bahan Bakar Minyak jenis Solar;
- Becak motor tersebut adalah milik Terdakwa III;
- Bahwa bahan bakar jenis solar tersebut telah berpindah tempat dari semula berada di Tower PT. TELKOMSEL yang berada di Desa Kahad Kecamatan Teupah Tengah saat ditemukan sudah berada di Desa Simpang Abail Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapatkan izin untuk mengambil bahan bakar minyak jenis solar tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa Di Desa Simpang Abail pada saat pihak dari Kepolisian melakukan pemeriksaan Handphone milik Terdakwa I dan disaat itulah Terdakwa III menelepon Terdakwa I;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa III memberikan pendapat bahwa saat kejadian penangkapan tersebut Terdakwa III akan menyerahkan diri namun saat akan keluar dari rumah Terdakwa III bertemu dengan pihak dari Kepolisian di depan rumah Terdakwa III;

Terhadap pendapat Terdakwa I dan III tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangan Saksi;

**3. Saksi Agamsyah Bin Alm. Samiudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan hari ini sehubungan dengan hilangnya bahan bakar minyak berjenis solar yang berada di Tower Telkomsel;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 wib di tower milik PT. TELKOMSEL yang berada di Desa Kahad Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue;
- Bahwa Saksi dan Saksi Kaswansyah adalah orang yang ditugaskan oleh Saksi Fitrah selaku Supervisor Tower PT. Telkomsel area Aceh Selatan dan Simeulue untuk menjaga Tower PT. Telkomsel yang berada di Desa Kahad;
- Bahwa kejadian bermula Pada hari senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 Wib saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi yang berada di Desa Kahad, Kecamatan Teupah tengah, kabupaten Simeulue lalu Saksi mendengar warga Desa berteriak "Pencuri-Pencuri" lalu Saksi keluar dan melihat kerumunan warga dan Saksi menghampiri salah seorang warga kemudian mengatakan kepada Saksi bahwa Para Terdakwa sudah kabur dan menuju simpang Abail dan sesampai Saksi di simpang Abail tepatnya di Lorong depan SMP Negeri 1 Teupah Tengah Saksi bertemu dengan Tim dari Polres Simeulue dan Saksi melihat ada satu Unit becak motor berjenis Supra X 125 yang diatas becak tersebut terdapat empat buah jirigen yang mana dua jirigen berisi bahan bakar minyak berjenis Solar dan dua jirigen yang lain dalam keadaan kosong;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Saksi Kaswansyah untuk memeriksa lokasi tower dan Saksi Kaswansyah melihat ada bekas minyak solar yang berserakan di tower Desa Kahad tersebut, selanjutnya Saksi menghubungi Saksi Osla Anugrah Cahyana yaitu karyawan di PT. KINERYA UTAMA TEKNIK dan memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian bahan bakar minyak jenis Solar di Tower PT. TELKOMSEL di Desa Kahad, selanjutnya Saksi Osla Anugrah Cahyana datang bersama dengan rekan kerja dan menjumpai Saksi serta Para Anggota dari Polres Simeulue di simpang Abail tepatnya di Lorong depan SMP Negeri 1 Teupah Tengah dan setelah diperiksa dan dipastikan bahwa bahan bakar minyak berjenis Solar tersebut adalah yang diambil dari Tower milik PT. TELKOMSEL yang berada di Desa Kahad;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil bahan bakar minyak jenis solar yang berada di Drum minyak disamping mesin Genset yang berada di Tower PT. TELKOMSEL yang berada di Desa Kahad;
- Bahwa barang bukti berupa bahan bakar jenis minyak tersebut telah berpindah tempat dari yang sebelumnya berada di dalam drum penyimpanan minyak pada Mesin pembangkit listrik atau Mesin Genset

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Snb



yang berada di Desa Kahad, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue dan saat ditemukan bahan bakar minyak jenis solar tersebut telah berada di Desa Simpang Abail, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue;

- Bahwa Jarak antara Tower yang berada di Desa Kahad dengan barang bukti berupa bahan bakar minyak jenis solar dan becak mesin ditemukan di Desa Simpang Abail sekira + 4 (empat) kilometer;
- Bahwa Barang bukti berupa bahan bakar minyak jenis solar tersebut belum dijual oleh Para Terdakwa dikarenakan Para Terdakwa sudah ketahuan oleh Masyarakat dan bahan bakar minyak jenis solar tersebut ditinggal oleh para Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Fitrah sebagai Supervisor, dimana jika ada orang baru, maka Saksi mintakan surat lalu memberitahukan Sdr. Fitrah, jika diizinkan maka diperbolehkan untuk masuk ke dalam areal Tower, Sepengetahuan Saksi tidak ada arahan dan izin dari Sdr. Fitrah kepada Para Terdakwa untuk masuk areal Tower dan mengambil bahan bakar jenis solar tersebut;
- Bahwa Mesin genset berada di areal Tower yang dikelilingi oleh pagar dan mesin genset berada di dalam kerangkeng atau teralis besi yang selalu dalam keadaan terkunci dengan menggunakan gembok;
- Bahwa Bahan bakar minyak jenis solar di Tower PT. TELKOMSEL yang berada di Desa Kahad tersebut milik PT. Telkomsel yang disediakan oleh mitra kerja yaitu PT. KINERYA UTAMA TEKNIK;
- Bahwa Bahan bakar jenis solar tersebut dipergunakan sebagai bahan bakar mesin pembangkit listrik atau genset yang dioperasikan saat arus listrik dari PLN mengalami pemadaman;
- Bahwa Jika bahan bakar jenis solar tersebut tidak ada di dalam mesin pembangkit listrik atau genset, maka saat terjadi pemadaman listrik dari PLN mesin Genset tidak beroperasi secara normal dan tidak menyala yang mengakibatkan terjadi gangguan sinyal atau jaringan hilang, sinyal atau jaringan Telkomsel yang digunakan oleh Masyarakat Simeulue menjadi tidak berfungsi, bahwa bahan bakar jenis solar yang diduga diambil diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah bahan penting untuk digunakan mesin Genset Tower jika terjadi pemadam listrik;
- Bahwa Posisi mesin pembangkit listrik atau Genset berada di dalam areal Tower yang dikelilingi oleh pagar setinggi +-3 (tiga) meter yang saat itu dalam keadaan terkunci dan mesin Genset berada di dalam jeruji besi

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Snb



yang terletak di dalam areal dan di dalam ruang dimana terdapat drum bahan bakar jenis solar yang digunakan sebagai tangki bahan bakar yang letaknya sebelah mesin Genset dan berada di dalam jeruji besi yang sama dengan mesin Genset;

- Bahwa Areal Tower menggunakan pagar keliling dan diatas pagar terdapat kawat;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar.

4. Saksi **Kaswansyah Bin Muas** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan hari ini sehubungan dengan hilangnya bahan bakar minyak berjenis solar yang berada di Tower Telkomsel;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 wib di tower milik PT. TELKOMSEL yang berada di Desa Kahad Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue;

- Bahwa Saksi dan Saksi Agamsyah adalah orang yang ditugaskan oleh Saksi Fitrah selaku Supervisor Tower PT. Telkomsel area Aceh Selatan dan Simeulue untuk menjaga Tower PT. Telkomsel yang berada di Desa Kahad;

- Bahwa kejadian bermula Pada hari senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 Wib saat itu Saksi dihubungi oleh Saksi Agamsyah dan mengatakan bahwa telah terjadi pencurian di Tower milik PT. TELKOMSEL yang berada di Desa Kahad, lalu Saksi berangkat menuju tower yang berada di Desa Kahad dan melihat telah terdapat bekas bahan bakar minyak jenis solar yang telah tercecer di sekitaran mesin genset di Tower, lalu Saksi menuju simpang Abail, sesampai di simpang Abail tepatnya di Lorong depan SMP Negeri 1 Teupah Tengah Saksi bertemu dengan Tim dari Polres Simeulue dan Saksi melihat ada satu Unit becak motor berjenis Supra X 125 yang diatas becak tersebut terdapat empat buah jirigen yang mana dua jirigen berisi bahan bakar minyak berjenis Solar dan dua jirigen yang lain dalam keadaan kosong;

- Bahwa kemudian sekira pukul 02. 00 Wib Saksi menghubungi Saksi Osla Anugrah Cahyana yaitu karyawan di PT. KINERYA UTAMA TEKNIK dan memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian bahan bakar minyak jenis Solar di Tower PT. TELKOMSEL di Desa Kahad, selanjutnya Saksi Osla Anugrah Cahyana datang bersama dengan rekan kerja dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjumpai Saksi serta Para Anggota dari Polres Simeulue di simpang Abail tepatnya di Lorong depan SMP Negeri 1 Teupah Tengah dan setelah diperiksa kemudian dipastikan bahwa bahan bakar minyak berjenis Solar tersebut adalah yang diambil dari Tower milik PT. TELKOMSEL yang berada di Desa Kahad;

- Bahwa Bahan bakar jenis solar tersebut dipergunakan sebagai bahan bakar mesin pembangkit listrik atau genset yang dioperasikan saat arus listrik dari PLN mengalami pemadaman;
- Bahwa Jika bahan bakar tidak ada di dalam mesin pembangkit listrik atau genset, maka saat terjadi pemadaman listrik dari PLN mesin Genset tidak beroperasi secara normal dan tidak menyala yang mengakibatkan terjadi gangguan sinyal atau jaringan hilang, sinyal atau jaringan Telkomsel yang digunakan oleh Masyarakat Simeulue menjadi tidak berfungsi, bahwa bahan bakar jenis solar yang diduga diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah bahan penting untuk digunakan mesin Genset Tower jika terjadi pemadam listrik;
- Bahwa Kondisi areal Tower dalam keadaan pintu pagar tertutup dan tergembok dan masih dalam kondisi baik;
- Bahwa Bahan bakar minyak jenis solar tersebut sebelumnya berada di dalam drum tempat minyak untuk mesin genset yang berada di dalam areal Tower dimana Mesin Genset dan Drum minyak berada di dalam kerangkeng atau teralis besi yang mana sambungan minyak dari drum ke dalam mesin genset menggunakan selang karet yang tidak tertutup;
- Bahwa Mesin genset berada di areal Tower yang dikelilingi oleh pagar dan mesin genset berada di dalam kerangkeng atau teralis besi yang selalu dalam keadaan terkunci dengan menggunakan gembok;
- Bahwa Bahan bakar minyak jenis solar di Tower PT. TELKOMSEL yang berada di Desa Kahad tersebut milik PT. Telkomsel yang disediakan oleh mitra kerja yaitu PT. KINERYA UTAMA TEKNIK;
- Bahwa Posisi mesin pembangkit listrik atau Genset berada di dalam areal Tower yang di kelilingi oleh pagar setinggi +3 (tiga) meter yang saat itu dalam keadaan terkunci dan mesin Genset berada di dalam jeruji besi yang terletak di dalam areal dan di dalam ruang dimana terdapat drum bahan bakar jenis solar yang digunakan sebagai tangki bahan bakar yang letaknya sebelah mesin Genset dan berada di dalam jeruji besi yang sama dengan mesin Genset;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat Bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar.

5. Saksi **Ahmad Fauzi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan hari ini sehubungan dengan hilangnya bahan bakar minyak berjenis solar yang berada di Tower Telkomsel;
- Bahwa kejadian terjadi Pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 wib di tower milik PT. TELKOMSEL yang berada di Desa Kahad Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue;
- Bahwa kejadian tersebut bermula Pada hari senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 02.30 Wib Saksi melihat Terdakwa I datang dari arah Kota menuju Desa Simpang Abail menggunakan satu Unit Sepeda Motor berupa Scoopy berwarna putih sesampainya di Desa Simpang Abail, Saksi Firda menanyakan kepada Terdakwa I "mau kemana bang" lalu Terdakwa I terdiam dan terlihat sangat gugup kemudian Terdakwa I menjawab bahwa ingin menjumpai Saksi Osla untuk membantu mencari pelaku pencurian minyak solar yang berada di Tower TELKOMSEL yang berada di Desa Kahad, namun saat itu Terdakwa I terlihat sangat gugup dan mencurigakan sehingga Saksi Firda mengumpulkan beberapa pekerja Tower TELKOMSEL dan memeriksa Handphone milik para pekerja tersebut dan saat melakukan pemeriksaan Handphone milik Terdakwa I ditemukan Riwayat panggilan berupa nomor kontak yang tidak tersimpan yang di hubungi oleh Terdakwa I beberapa kali sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi Firda menanyakan kepada Terdakwa I nomor Handphone milik siapakah itu, lalu Terdakwa I mengatakan bahwa itu adalah nomor kawannya yang ada di kampung, namun saat itu Terdakwa I terlihat sangat gugup sehingga Saksi Firda melakukan pemeriksaan nomor tersebut menggunakan Aplikasi GetContact dan terlihat nomor tersebut disimpang menggunakan nama Bg Nas Mie Aceh Bsi dan menurut info dari Masyarakat bahwa pemilik becak tersebut adalah Terdakwa II yang berjualan Mie di dekat Bsi, maka dari petunjuk tersebut Saksi Firda menanyakan kepada Terdakwa I dan dari hasil pemeriksaan diperoleh informasi bahwa pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa I telah melakukan pencurian bahan bakar minyak berjenis Solar dari Tower milik PT. TELKOMSEL yang berada di Desa

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Snb



Kahad Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut dari Terdakwa I, lalu Saksi Saksi Firda, dan Saksi Tulus Anugrah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan dari hasil pengembangan Terdakwa II dan Terdakwa III juga diamankan;

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 Wib di Desa Simpang Abail Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue, Terdakwa II dilakukan penangkapan pada hari yang sama sekira pukul 05.30 Wib di Desa Suak Buluh Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue dan Terdakwa III ditangkap dihari yang sama sekira pukul 15.00 Wib di Desa Sinabang Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, dimana sebelumnya Terdakwa I sedang mencari Terdakwa II dan Terdakwa III yang berada di Desa Simpang Abail, setelah Terdakwa I dilakukan penangkapan, Terdakwa II dan Terdakwa III melarikan diri;

- Bahwa Saksi mengetahui cara Para Terdakwa mengambil bahan bakar berjenis Solar yang berada di Tower milik PT. Telkomsel yang berada di Desa Kahad, berdasarkan informasi yang didapat dari Para Terdakwa yakni Para Terdakwa memasuki perkarangan Tower dengan cara memanjat pagar area yang terkunci bersamaan dengan memikul dua buah jirigen dalam keadaan kosong yang sudah disediakan sebelumnya saling bergantian ke dalam area tersebut, kemudian setelah Para Terdakwa berada di dalam lokasi, lalu Para Terdakwa memasuki ruangan Genset dan membuka selang yang berada di tangka drum minyak Genset tersebut menggunakan obeng bunga dan setelah penjepit selang terbuka, Para Terdakwa memindahkan selang tersebut ke dalam jirigen yang telah di sediakan sebelumnya dan setelah terisi penuh di dalam dua jirigen tersebut kemudian Para Terdakwa membawa dua jirigen yang telah terisi dengan cara mengangkat menggunakan kedua tangan dimana di luar pagar telah ada satu Unit becak motor untuk mengangkut jirigen yang berisi bahan bakar berjenis solar tersebut setelah jirigen dinaikkan ke dalam becak lalu Para Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Para Terdakwa belum sempat menjual bahan bakar minyak berjenis solar tersebut;



- Bahwa Para Terdakwa mengambil bahan bakar minyak berjenis Solar saat itu sebanyak +61 (enam puluh satu) liter yang dimasukkan ke dalam dua buah jirigen;
- Bahwa bahan bakar minyak berjenis Solar yang di ambil oleh Para Terdakwa adalah milik PT. TELKOMSEL yang diperoleh dari Vendor yaitu PT. KINERYA UTAMA TEKNIK;
- Bahwa PT. TELKOMSEL mengalami kerugian sebesar Rp. 1.311.000,00 (satu juta tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar.

**6. Saksi Tulus Anugrah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan hari ini sehubungan dengan hilangnya bahan bakar minyak berjenis solar yang berada di Tower Telkomsel;
- Bahwa kejadian terjadi Pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 wib di tower milik PT. TELKOMSEL yang berada di Desa Kahad Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue;
- Bahwa kejadian tersebut bermula Pada hari senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 02.30 Wib Saksi melihat Terdakwa I datang dari arah Kota menuju Desa Simpang Abail menggunakan satu Unit Sepeda Motor berupa Scoopy berwarna putih sesampainya di Desa Simpang Abail, Saksi Firda menanyakan kepada Terdakwa I "mau kemana bang" lalu Terdakwa I terdiam dan terlihat sangat gugup kemudian Terdakwa I menjawab bahwa ingin menjumpai Saksi Osla untuk membantu mencari pelaku pencurian minyak solar yang berada di Tower TELKOMSEL yang berada di Desa Kahad, namun saat itu Terdakwa I terlihat sangat gugup dan mencurigakan sehingga Saksi Firda mengumpulkan beberapa pekerja Tower TELKOMSEL dan memeriksa Handphone milik para pekerja tersebut dan saat melakukan pemeriksaan Handphone milik Terdakwa I ditemukan Riwayat panggilan berupa nomor kontak yang tidak tersimpan yang di hubungi oleh Terdakwa I beberapa kali sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi Firda menanyakan kepada Terdakwa I nomor Handphone milik siapakah itu, lalu Terdakwa I mengatakan bahwa itu adalah nomor kawannya yang ada di kampung, namun saat itu Terdakwa I terlihat sangat gugup sehingga Saksi Firda melakukan pemeriksaan nomor tersebut menggunakan Aplikasi GetContact dan terlihat nomor tersebut



disimpang menggunakan nama Bg Nas Mie Aceh Bsi dan menurut info dari Masyarakat bahwa pemilik becak tersebut adalah Terdakwa II yang berjualan Mie di dekat Bsi, maka dari petunjuk tersebut Saksi Firda menanyakan kepada Terdakwa I dan dari hasil pemeriksaan diperoleh informasi bahwa pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa I telah melakukan pencurian bahan bakar minyak berjenis Solar dari Tower milik PT. TELKOMSEL yang berada di Desa Kahad Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut dari Terdakwa I, lalu Saksi Saksi Firda, dan Saksi Ahmad Fauzi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan dari hasil pengembangan Terdakwa II dan Terdakwa III juga diamankan;

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 Wib di Desa Simpang Abail Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue, Terdakwa II dilakukan penangkapan pada hari yang sama sekira pukul 05.30 Wib di Desa Suak Buluh Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue dan Terdakwa III ditangkap dihari yang sama sekira pukul 15.00 Wib di Desa Sinabang Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, dimana sebelumnya Terdakwa I sedang mencari Terdakwa II dan Terdakwa III yang berada di Desa Simpang Abail, setelah Terdakwa I dilakukan penangkapan, Terdakwa II dan Terdakwa III melarikan diri;

- Bahwa Saksi mengetahui cara Para Terdakwa mengambil bahan bakar berjenis Solar yang berada di Tower milik PT. Telkomsel yang berada di Desa Kahad, berdasarkan informasi yang didapat dari Para Terdakwa yakni Para Terdakwa memasuki perkarangan Tower dengan cara memanjat pagar area yang terkunci bersamaan dengan memikul dua buah jirigen dalam keadaan kosong yang sudah disediakan sebelumnya saling bergantian ke dalam area tersebut, kemudian setelah Para Terdakwa berada di dalam lokasi, lalu Para Terdakwa memasuki ruangan Genset dan membuka selang yang berada di tangka drum minyak Genset tersebut menggunakan obeng bunga dan setelah penjepit selang terbuka, Para Terdakwa memindahkan selang tersebut ke dalam jirigen yang telah di sediakan sebelumnya dan setelah terisi penuh di dalam dua jirigen tersebut kemudian Para Terdakwa membawa dua jirigen yang telah terisi dengan cara mengangkat menggunakan kedua tangan dimana di luar

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Snb



pagar telah ada satu Unit becak motor untuk mengangkut jirigen yang berisi bahan bakar berjenis solar tersebut setelah jirigen dinaikkan ke dalam becak lalu Para Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Para Terdakwa belum sempat menjual bahan bakar minyak berjenis solar tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil bahan bakar minyak berjenis Solar saat itu sebanyak +61 (enam puluh satu) liter yang dimasukkan ke dalam dua buah jirigen;
- Bahwa bahan bakar minyak berjenis Solar yang di ambil oleh Para Terdakwa adalah milik PT. TELKOMSEL yang diperoleh dari Vendor yaitu PT. KINERYA UTAMA TEKNIK;
- Bahwa PT. TELKOMSEL mengalami kerugian sebesar Rp. 1.311.000,00 (satu juta tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar.

**7. Saksi Fitrah Rizki Kurniawan Bin Muhammad Jidar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan hari ini sehubungan dengan hilangnya bahan bakar minyak berjenis solar yang berada di Tower Telkomsel;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Supervisor PT. TELKOMSEL di Wilayah Kabupaten Sinabang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 wib di tower milik PT. TELKOMSEL yang berada di Desa Kahad Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue;
- Bahwa bermula Pada hari senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 Wib saat itu Saksi dihubungi oleh Saksi Agamsyah dan mengatakan bahwa telah terjadi pencurian di Tower milik PT. TELKOMSEL yang berada di Desa Kahad lalu berangkat menuju tower yang berada di Desa Kahad;
- Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 Wib Saksi menghubungi Saksi Osla Anugrah Cahyana yaitu karyawan di PT. KINERYA UTAMA TEKNIK dan memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian bahan bakar minyak jenis Solar di Tower PT. TELKOMSEL di Desa Kahad, kemudian Saksi memerintahkan kepada Saksi Osla Anugrah untuk melakukan pengecekan langsung ke Lokasi Toer PT. Telkomsel yang berada di Desa Kahad;



- Bahwa Bahan bakar jenis solar tersebut di pergunakan sebagai bahan bakar mesin pembangkit listrik atau genset yang di operasikan saat arus listrik dari PLN mengalami pemadaman;
- Bahwa Jika bahan bakar tidak ada di dalam mesin pembangkit listrik atau genset, maka saat terjadi pemadaman listrik dari PLN mesin Genset tidak beroperasi secara normal dan tidak menyala yang mengakibatkan terjadi gangguan sinyal atau jaringan hilang, sinyal atau jaringan Telkomsel yang digunakan oleh Masyarakat Simeulue menjadi tidak berfungsi, bahwa bahan bakar jenis solar yang diduga diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah bahan penting untuk digunakan mesin Genset Tower jika terjadi pemadam listrik;
- Bahwa Kondisi areal Tower dalam keadaan pintu pagar tertutup dan tergebok dan masih dalam kondisi baik;
- Bahwa Bahan bakar minyak jenis solar tersebut sebelumnya berada di dalam drum tempat minyak untuk mesin genset yang berada di dalam areal Tower dimana Mesin Genset dan Drum minyak berada di dalam kerangkeng atau teralis besi yang mana sambungan minyak dari drum ke dalam mesin genset menggunakan selang karet yang tidak tertutup;
- Bahwa Mesin genset berada di areal Tower yang dikelilingi oleh pagar dan mesin genset berada di dalam kerangkeng atau teralis besi yang selalu dalam keadaan terkunci dengan menggunakan gembok;
- Bahwa Bahan bakar minyak jenis solar di Tower PT. TELKOMSEL yang berada di Desa Kahad tersebut milik PT. Telkomsel yang disediakan oleh mitra kerja yaitu PT. KINERYA UTAMA TEKNIK;
- Bahwa Posisi mesin pembangkit listrik atau Genset berada di dalam areal Tower yang di kelilingi oleh pagar setinggi +-3 (tiga) meter yang saat itu dalam keadaan terkunci dan mesin Genset berada di dalam jeruji besi yang terletak di dalam areal dan di dalam ruang dimana terdapat drum bahan bakar jenis solar yang digunakan sebagai tangki bahan bakar yang letaknya sebelah mesin Genset dan berada di dalam jeruji besi yang sama dengan mesin Genset;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa 1**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah dilakukan pemeriksaan di Polres Simeulue dalam kapasitas sebagai Tersangka yang Terkait adanya kejadian kehilangan bahan bakar minyak berjenis Solar yang berada di Tower milik PT. TELKOMSEL yang berada di Desa Kahad, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa Terdakwa I hadir di persidangan pada hari ini dalam kapasitas sebagai Terdakwa karena telah mengambil bahan bakar minyak berjenis Solar yang berada di Tower milik PT. TELKOMSEL yang berada di Desa Kahad Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 wib di tower milik PT. TELKOMSEL yang berada di Desa Kahad Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut selain Terdakwa I, ada Terdakwa II, dan Terdakwa III yang mana perbuatan tersebut adalah mengambil bahan bakar jenis solar sebanyak dua jirigen;
- Bahwa kejadian bermula Pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa III mendatangi Terdakwa I yang saat itu Terdakwa I sedang berada di Kos yang berada di Desa Sinabang, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue dengan membawa satu Unit becak motor berjenis Supra X 125 berwarna hitam kombinasi biru dan putih, kemudian Terdakwa III mengajak Terdakwa I untuk mencuri bahan bakar berjenis Solar dan menanyakan terkait tempat untuk mengambil bahan bakar berjenis Solar tersebut, lalu Terdakwa I menyatakan bahwa lokasinya berada di Tower milik PT. TELKOMSEL yang berada di Desa Kahad, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue dan saat itu terdengar juga oleh Terdakwa II sehingga Terdakwa I juga mengajak Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berangkat menuju Desa Kahad, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue, dimana Terdakwa III menggunakan becak motor miliknya membawa empat buah jirigen, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di lokasi, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III memasuki areal Tower dengan cara memanjat pagar yang terkunci bersamaan dengan memikul dua buah jirigen dalam keadaan kosong yang



sudah disiapkan sebelumnya, setelah berhasil masuk lalu menuju ke ruang Genset, lalu Terdakwa I membuka selang yang berada di tangka drum minyak Genset menggunakan obeng bunga, selanjutnya setelah clam atau penjepit selang terbuka lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III memindahkan selang ke dalam jirigen, setelah kedua jirigen tersebut penuh lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III keluar dengan membawa jirigen tersebut dengan cara mengangkat menggunakan kedua tangan yang mana di luar pagar Tower sudah disiapkan becak motor milik Terdakwa III sebagai alat angkut jirigen tersebut;

- Bahwa Bahan bakar jenis solar tersebut milik PT. TELKOMSEL yang disediakan oleh mitra kerjanya yaitu PT. KUT (KINERYA UTAMA TEKNIK);
- Bahwa Setelah berhasil mengambil bahan bakar jenis solar dan membawanya menggunakan becak motor lalu Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III membawa menuju Desa Sinabang, namun saat di perjalanan tepatnya di Desa Simpang Abail, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III dikejar oleh Masyarakat, sehingga Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III melarikan diri dan meninggalkan becak yang berisikan dua buah jirigen yang berisikan solar tersebut, kemudian sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa I kembali ke Desa Simpang Abail untuk mencari Terdakwa II dan Terdakwa III yang terpisah saat dikejar oleh Masyarakat saat itu, namun saat Terdakwa I sampai di Desa Simpang Abail Terdakwa I melihat sudah ada Personil dari Polres Simeulue sehingga setelah ditanyai dan diperiksa akhirnya Terdakwa I mengakui perbuatan dan Terdakwa I diamankan ke Polres Simeulue;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil bahan bakar jenis Solar sebanyak +-61 (enam puluh satu) liter yang ditempatkan di dalam dua buah jirigen;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil bahan bakar jenis Solar dari Tower milik PT. TELKOMSEL saat itu bertujuan untuk menjualnya secara eceran;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III belum menjual atau mempergunakan bahan bakar minyak jenis solar tersebut dikarenakan perbuatan kami sudah ketahuan oleh Masyarakat sesaat setelah kami berhasil memindahkan bahan bakar jenis solar tersebut;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak ada izin untuk mengambil bahan bakar minyak jenis solar dari Tower milik PT. TELKOMSEL yang berada di Desa Kahad tersebut;

**Terdakwa 2**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II pernah dilakukan pemeriksaan di Polres Simeulue dalam kapasitas sebagai Tersangka yang Terkait adanya kejadian kehilangan bahan bakar minyak berjenis Solar yang berada di Tower milik PT. TELKOMSEL yang berada di Desa Kahad, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa Terdakwa II hadir di persidangan pada hari ini dalam kapasitas sebagai Terdakwa karena telah mengambil bahan bakar minyak berjenis Solar yang berada di Tower milik PT. TELKOMSEL yang berada di Desa Kahad Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 wib di tower milik PT. TELKOMSEL yang berada di Desa Kahad Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut selain Terdakwa II, ada Terdakwa I, dan Terdakwa III yang mana perbuatan tersebut adalah mengambil bahan bakar jenis solar sebanyak dua jirigen;
- Bahwa kejadian bermula Pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa III mendatangi Terdakwa I yang saat itu Terdakwa I sedang berada di Kos yang berada di Desa Sinabang, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue dengan membawa satu Unit becak motor berjenis Supra X 125 berwarna hitam kombinasi biru dan putih, kemudian Terdakwa III mengajak Terdakwa I untuk mencuri bahan bakar berjenis Solar dan menanyakan terkait tempat untuk mengambil bahan bakar berjenis Solar tersebut, lalu Terdakwa I menyatakan bahwa lokasinya berada di Tower milik PT. TELKOMSEL yang berada di Desa Kahad, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue dan saat itu terdengar juga oleh Terdakwa II sehingga Terdakwa I juga mengajak Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berangkat menuju Desa Kahad, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue, dimana Terdakwa III menggunakan becak motor miliknya membawa empat buah jirigen, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di lokasi, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III memasuki areal Tower dengan cara memanjat pagar yang terkunci bersamaan dengan memikul dua buah jirigen dalam keadaan kosong yang sudah disiapkan sebelumnya, setelah berhasil masuk lalu menuju ke ruang Genset, lalu Terdakwa I membuka selang yang berada di tangka drum minyak Genset menggunakan obeng bunga, selanjutnya setelah clam atau

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Snb



penjepit selang terbuka lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III memindahkan selang ke dalam jirigen, setelah kedua jirigen tersebut penuh lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III keluar dengan membawa jirigen tersebut dengan cara mengangkat menggunakan kedua tangan yang mana di luar pagar Tower sudah disiapkan becak motor milik Terdakwa III sebagai alat angkut jirigen tersebut;

- Bahwa Bahan bakar jenis solar tersebut milik PT. TELKOMSEL yang disediakan oleh mitra kerjanya yaitu PT. KUT (KINERYA UTAMA TEKNIK);
- Bahwa Setelah berhasil mengambil bahan bakar jenis solar dan membawanya menggunakan becak motor lalu Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III membawa menuju Desa Sinabang, namun saat di perjalanan tepatnya di Desa Simpang Abail, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III dikejar oleh Masyarakat, sehingga Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III melarikan diri dan meninggalkan becak yang berisikan dua buah jirigen yang berisikan solar tersebut, kemudian sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa I kembali ke Desa Simpang Abail untuk mencari Terdakwa II dan Terdakwa III yang terpisah saat dikejar oleh Masyarakat saat itu, namun saat Terdakwa I sampai di Desa Simpang Abail Terdakwa I melihat sudah ada Personil dari Polres Simeulue sehingga setelah ditanyai dan diperiksa akhirnya Terdakwa I mengakui perbuatan dan Terdakwa I diamankan ke Polres Simeulue;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil bahan bakar jenis Solar sebanyak +-61 (enam puluh satu) liter yang ditempatkan di dalam dua buah jirigen;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil bahan bakar jenis Solar dari Tower milik PT. TELKOMSEL saat itu bertujuan untuk menjualnya secara eceran;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III belum menjual atau mempergunakan bahan bakar minyak jenis solar tersebut dikarenakan perbuatan kami sudah ketahuan oleh Masyarakat sesaat setelah kami berhasil memindahkan bahan bakar jenis solar tersebut;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak ada izin untuk mengambil bahan bakar minyak jenis solar dari Tower milik PT. TELKOMSEL yang berada di Desa Kahad tersebut;

**Terdakwa 3**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III pernah dilakukan pemeriksaan di Polres Simeulue dalam kapasitas sebagai Tersangka yang Terkait adanya kejadian kehilangan bahan bakar minyak berjenis Solar yang berada di Tower milik PT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TELKOMSEL yang berada di Desa Kahad, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue;

- Bahwa Terdakwa III hadir di persidangan pada hari ini dalam kapasitas sebagai Terdakwa karena telah mengambil bahan bakar minyak berjenis Solar yang berada di Tower milik PT. TELKOMSEL yang berada di Desa Kahad Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 wib di tower milik PT. TELKOMSEL yang berada di Desa Kahad Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut selain Terdakwa III, ada Terdakwa I, dan Terdakwa II yang mana perbuatan tersebut adalah mengambil bahan bakar jenis solar sebanyak dua jirigen;
- Bahwa kejadian bermula Pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa III mendatangi Terdakwa I yang saat itu Terdakwa I sedang berada di Kos yang berada di Desa Sinabang, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue dengan membawa satu Unit becak motor berjenis Supra X 125 berwarna hitam kombinasi biru dan putih, kemudian Terdakwa III mengajak Terdakwa I untuk mencuri bahan bakar berjenis Solar dan menanyakan terkait tempat untuk mengambil bahan bakar berjenis Solar tersebut, lalu Terdakwa I menyatakan bahwa lokasinya berada di Tower milik PT. TELKOMSEL yang berada di Desa Kahad, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue dan saat itu terdengar juga oleh Terdakwa II sehingga Terdakwa I juga mengajak Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berangkat menuju Desa Kahad, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue, dimana Terdakwa III menggunakan becak motor miliknya membawa empat buah jirigen, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di lokasi, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III memasuki areal Tower dengan cara memanjat pagar yang terkunci bersamaan dengan memikul dua buah jirigen dalam keadaan kosong yang sudah disiapkan sebelumnya, setelah berhasil masuk lalu menuju ke ruang Genset, lalu Terdakwa I membuka selang yang berada di tangka drum minyak Genset menggunakan obeng bunga, selanjutnya setelah clam atau penjepit selang terbuka lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III memindahkan selang ke dalam jirigen, setelah kedua jirigen tersebut penuh lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III keluar dengan membawa jirigen

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Snb



tersebut dengan cara mengangkat menggunakan kedua tangan yang mana di luar pagar Tower sudah disiapkan becak motor milik Terdakwa III sebagai alat angkut jirigen tersebut;

- Bahwa Bahan bakar jenis solar tersebut milik PT. TELKOMSEL yang disediakan oleh mitra kerjanya yaitu PT. KUT (KINERYA UTAMA TEKNIK);
- Bahwa Setelah berhasil mengambil bahan bakar jenis solar dan membawanya menggunakan becak motor lalu Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III membawa menuju Desa Sinabang, namun saat di perjalanan tepatnya di Desa Simpang Abail, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III dikejar oleh Masyarakat, sehingga Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III melarikan diri dan meninggalkan becak yang berisikan dua buah jirigen yang berisikan solar tersebut, kemudian sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa I kembali ke Desa Simpang Abail untuk mencari Terdakwa II dan Terdakwa III yang terpisah saat dikejar oleh Masyarakat saat itu, namun saat Terdakwa I sampai di Desa Simpang Abail Terdakwa I melihat sudah ada Personil dari Polres Simeulue sehingga setelah ditanyai dan diperiksa akhirnya Terdakwa I mengakui perbuatan dan Terdakwa I diamankan ke Polres Simeulue;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil bahan bakar jenis Solar sebanyak +-61 (enam puluh satu) liter yang ditempatkan di dalam dua buah jirigen;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil bahan bakar jenis Solar dari Tower milik PT. TELKOMSEL saat itu bertujuan untuk menjualnya secara eceran;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III belum menjual atau mempergunakan bahan bakar minyak jenis solar tersebut dikarenakan perbuatan kami sudah ketahuan oleh Masyarakat sesaat setelah kami berhasil memindahkan bahan bakar jenis solar tersebut;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak ada izin untuk mengambil bahan bakar minyak jenis solar dari Tower milik PT. TELKOMSEL yang berada di Desa Kahad tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Becak motor jenis Supra X 125 berwarna hitam kombinasi warna biru dan putih, tanpa Nopol (Nomor Polisi), Nomor Rangka dan Nomor mesin tidak diketahui;
2. 2 (dua) Buah Jerigen tanpa isi;
3. 2 (dua) Buah Jerigen dengan berisi Bahan Bakar Minyak jenis Solar;



4. 1 (satu) Unit Handphone Redmi berwarna biru kombinasi warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian dilihat kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim merumuskan fakta hukum, Majelis Hakim akan mengkualifisir terlebih dahulu keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi dari Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 185 KUHAP sehingga terhadap keterangan Saksi yang hadir dipersidangan akan Majelis Hakim pertimbangan dalam merumuskan fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula Pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa III mendatangi Terdakwa I yang saat itu Terdakwa I sedang berada di Kos yang berada di Desa Sinabang, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue dengan membawa satu Unit becak motor berjenis Supra X 125 berwarna hitam kombinasi biru dan putih, kemudian Terdakwa III mengajak Terdakwa I untuk mencuri bahan bakar berjenis Solar dan menanyakan terkait tempat untuk mengambil bahan bakar berjenis Solar tersebut, lalu Terdakwa I menyatakan bahwa lokasinya berada di Tower milik PT. TELKOMSEL yang berada di Desa Kahad, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue dan saat itu terdengar juga oleh Terdakwa II sehingga Terdakwa I juga mengajak Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berangkat menuju Desa Kahad, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue, dimana Terdakwa III menggunakan becak motor miliknya membawa empat buah jirigen, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di lokasi, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III memasuki areal Tower dengan cara memanjat pagar yang terkunci bersamaan dengan memikul dua buah jirigen dalam keadaan kosong yang sudah disiapkan sebelumnya, setelah berhasil masuk lalu menuju ke ruang Genset, lalu Terdakwa I membuka selang yang berada di tangka drum minyak Genset menggunakan obeng bunga, selanjutnya setelah clam atau



penjepit selang terbuka lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III memindahkan selang ke dalam jirigen, setelah kedua jirigen tersebut penuh lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III keluar dengan membawa jirigen tersebut dengan cara mengangkat menggunakan kedua tangan yang mana di luar pagar Tower sudah disiapkan becak motor milik Terdakwa III sebagai alat angkut jirigen tersebut;

- Bahwa Bahan bakar minyak jenis solar tersebut sebelumnya berada di dalam drum tempat minyak untuk mesin genset yang berada di dalam areal Tower dimana Mesin Genset dan Drum minyak berada di dalam kerangkeng atau teralis besi yang mana sambungan minyak dari drum ke dalam mesin genset menggunakan selang karet yang tidak tertutup;

- Bahwa Mesin genset berada di areal Tower yang dikelilingi oleh pagar dan mesin genset berada di dalam kerangkeng atau teralis besi yang selalu dalam keadaan terkunci dengan menggunakan gembok;

- Bahwa Setelah berhasil mengambil bahan bakar jenis solar dan membawanya menggunakan becak motor lalu Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III membawa menuju Desa Sinabang, namun saat di perjalanan tepatnya di Desa Simpang Abail, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III dikejar oleh Masyarakat, sehingga Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III melarikan diri dan meninggalkan becak yang berisikan dua buah jirigen yang berisikan solar tersebut, kemudian sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa I kembali ke Desa Simpang Abail untuk mencari Terdakwa II dan Terdakwa III yang terpisah saat dikejar oleh Masyarakat saat itu, namun saat Terdakwa I sampai di Desa Simpang Abail Terdakwa I melihat sudah ada Personil dari Polres Simeulue sehingga setelah ditanyai dan diperiksa akhirnya Terdakwa I mengakui perbuatan dan Terdakwa I diamankan ke Polres Simeulue;

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil bahan bakar jenis Solar sebanyak +-61 (enam puluh satu) liter yang ditempatkan di dalam dua buah jirigen;

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil bahan bakar jenis Solar dari Tower milik PT. TELKOMSEL saat itu bertujuan untuk menjualnya secara eceran;

- Bahwa Barang bukti berupa bahan bakar minyak jenis solar tersebut belum dijual oleh Para Terdakwa dikarenakan Para Terdakwa sudah ketahuan oleh Masyarakat dan bahan bakar minyak jenis solar tersebut ditinggal oleh para Terdakwa;



- Bahwa Bahan bakar minyak jenis solar di Tower PT. TELKOMSEL yang berada di Desa Kahad tersebut milik PT. Telkomsel yang disediakan oleh mitra kerja yaitu PT. KINERYA UTAMA TEKNIK;
- Bahwa Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi PT. KINERYA UTAMA TEKNIK selaku penyedia bahan bakar jenis solar untuk mesin genset PT.TELKOMSEL sebesar Rp. Rp1.311.000,00 (satu juta tiga ratus sebelas ribu rupiah);
- Bahwa Bahan bakar jenis solar tersebut dipergunakan sebagai bahan bakar mesin pembangkit listrik atau genset yang dioperasikan saat arus listrik dari PLN mengalami pemadaman;
- Bahwa Jika bahan bakar jenis solar tersebut tidak ada di dalam mesin pembangkit listrik atau genset, maka saat terjadi pemadaman listrik dari PLN mesin Genset tidak beroperasi secara normal dan tidak menyala yang mengakibatkan terjadi gangguan sinyal atau jaringan hilang, sinyal atau jaringan Telkomsel yang digunakan oleh Masyarakat Simeulue menjadi tidak berfungsi, bahwa bahan bakar jenis solar yang diduga diambil diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah bahan penting untuk digunakan mesin Genset Tower jika terjadi pemadaman listrik;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak ada izin untuk mengambil bahan bakar minyak jenis solar dari Tower milik PT. TELKOMSEL yang berada di Desa Kahad tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum berbentuk dakwaan tunggal, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;



5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I **Yusrivaldo Yv Bin M. Yusuf** dan Terdakwa II **Agus Saputra Lubis Bin Sarpin Lubis**, dan Terdakwa III **Nasri Amin Bin Basri Nudin** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Para Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, dan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Para Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi, namun apakah perbuatan Terdakwa dapat dipersalahkan haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur selanjutnya;

#### **Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan dari tempat satu ke tempat yang lain atau ke dalam kekuasaan orang yang melakukannya, dan yang dipindahkan adalah barang yang tentunya barang yang dimaksud adalah yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa barang yang telah diambil oleh pelaku haruslah milik orang lain baik sebagian maupun seluruhnya atau setidaknya bukan milik pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan Para Saksi maupun keterangan Para Terdakwa ternyata Pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa III mendatangi Terdakwa I yang saat itu Terdakwa I sedang berada di Kos yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Desa Sinabang, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue dengan membawa satu Unit becak motor berjenis Supra X 125 berwarna hitam kombinasi biru dan putih, kemudian Terdakwa III mengajak Terdakwa I untuk mencuri bahan bakar berjenis Solar dan menanyakan terkait tempat untuk mengambil bahan bakar berjenis Solar tersebut, lalu Terdakwa I menyatakan bahwa lokasinya berada di Tower milik PT. TELKOMSEL yang berada di Desa Kahad, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue dan saat itu terdengar juga oleh Terdakwa II sehingga Terdakwa I juga mengajak Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berangkat menuju Desa Kahad, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue, dimana Terdakwa III menggunakan becak motor miliknya membawa empat buah jirigen, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan sepeda motor;

Menimbang, Bahwa sesampainya di Tower milik PT. TELKOMSEL yang berada di Desa Kahad, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III memasuki areal Tower dengan cara memanjat pagar yang terkunci bersamaan dengan memikul dua buah jirigen dalam keadaan kosong yang sudah disiapkan sebelumnya, setelah berhasil masuk lalu menuju ke ruang Genset, Terdakwa I membuka selang yang berada di tangka drum minyak Genset menggunakan obeng bunga, selanjutnya setelah clam atau penjepit selang terbuka lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III memindahkan selang ke dalam jirigen, setelah kedua jirigen tersebut penuh lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III keluar dengan membawa jirigen tersebut dengan cara mengangkat menggunakan kedua tangan yang mana di luar pagar Tower sudah disiapkan becak motor milik Terdakwa III sebagai alat angkut jirigen tersebut;

Menimbang, Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil bahan bakar jenis Solar sebanyak +-61 (enam puluh satu) liter yang ditempatkan di dalam dua buah jirigen;

Menimbang, Bahwa Bahan bakar minyak jenis solar tersebut sebelumnya berada di dalam drum tempat minyak untuk mesin genset yang berada di dalam areal Tower dimana Mesin Genset dan Drum minyak berada di dalam kerangka atau teralis besi yang mana sambungan minyak dari drum ke dalam mesin genset menggunakan selang karet yang tidak tertutup;

Menimbang, Bahwa menurut keterangan Saksi Osla Anugrah Cahyana Bin Muhammad Zidar selaku orang yang bekerja di PT. KINERYA UTAMA TEKNIK yaitu anak perusahaan dari PT. TELKOMSEL, Saksi Agamsyah Bin Alm. Samiudin, Saksi Kaswansyah Bin Muas selaku petugas yang menjaga Tower PT.

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Snb



Telkomsel yang berada di Desa Kahad, dan Saksi Fitrah Rizki Kurniawan Bin Muhammad Jidar yang bertugas sebagai Supervisor PT. TELKOMSEL di Wilayah Kabupaten Simeulue, yang mana bahan bakar jenis solar yang diambil oleh Para Terdakwa di areal Tower PT. Telkomsel yang berada di Desa Kahad, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue merupakan milik dari PT. TELKOMSEL yang disediakan oleh mitra kerja yaitu PT. KINERYA UTAMA TEKNIK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** ini telah terpenuhi, karena perbuatan Para Terdakwa mengambil bahan bakar jenis Solar sebanyak +-61 (enam puluh satu) liter yang ditempatkan Para Terdakwa ke dalam dua buah jirigen, yang mana bahan bakar jenis solar tersebut adalah milik dari PT. TELKOMSEL yang disediakan oleh mitra kerja yaitu PT. KINERYA UTAMA TEKNIK tersebut telah membuktikan adanya perpindahan barang dari pemiliknya ke dalam kekuasaan Para Terdakwa dan barang tersebut baik sebagian maupun seluruhnya bukan milik Para Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ad. 2 ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah mengambil dengan tujuan untuk dimiliki dalam kekuasaannya tanpa seijin pemiliknya yang sah dan si pengambil tersebut tidak mempunyai kewenangan atas barang yang diambilnya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa Para Terdakwa mengambil bahan bakar jenis Solar dari Tower milik PT. TELKOMSEL saat itu bertujuan untuk menjualnya secara eceran, namun sesaat setelah Para Terdakwa berhasil memindahkan bahan bakar jenis solar tersebut saat di perjalanan tepatnya di Desa Simpang Abail, Para Terdakwa ketahuan dan dikejar oleh Masyarakat setempat, sehingga Para Terdakwa melarikan diri dan meninggalkan becak motor berjenis Supra X 125 berwarna hitam kombinasi biru dan putih yang berisikan dua buah jirigen berisi solar tersebut di jalan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Osla Anugrah Cahyana Bin Muhammad Zidar selaku, Saksi Agamsyah Bin Alm. Samiudin, Saksi Kaswansyah Bin Muas, dan Saksi Fitrah Rizki Kurniawan Bin Muhammad Jidar, bahwa Para Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pemilik barang tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** ini telah terpenuhi, karena tujuan Para Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki dalam kekuasaannya tanpa izin dari pemiliknya yang sah, serta perbuatan Para Terdakwa yang tidak jadi membawa barang-barang sebagaimana tersebut di atas karena Para Terdakwa terlebih dahulu dipergoki oleh masyarakat setempat, sehingga Para Terdakwa melarikan diri dan meninggalkan barang-barang tersebut di perjalanan tepatnya di Desa Simpang Abail, hal tersebut menurut Majelis Hakim dilakukan Para Terdakwa bukan karena adanya kesadaran dari Para Terdakwa sendiri untuk meninggalkan barang-barang tersebut, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ad. 3 ini telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan Para Saksi maupun keterangan Para Terdakwa ternyata Pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa III mendatangi Terdakwa I yang saat itu Terdakwa I sedang berada di Kos yang berada di Desa Sinabang, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue dengan membawa satu Unit becak motor berjenis Supra X 125 berwarna hitam kombinasi biru dan putih, kemudian Terdakwa III mengajak Terdakwa I untuk mencuri bahan bakar berjenis Solar dan menanyakan terkait tempat untuk mengambil bahan bakar berjenis Solar tersebut, lalu Terdakwa I menyatakan bahwa lokasinya berada di Tower milik PT. TELKOMSEL yang berada di Desa Kahad, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue dan saat itu terdengar juga oleh Terdakwa II sehingga Terdakwa I juga mengajak Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berangkat menuju Desa Kahad, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue, dimana Terdakwa III menggunakan becak motor miliknya membawa empat buah jirigen, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan sepeda motor;

Menimbang, Bahwa sesampainya di Tower milik PT. TELKOMSEL yang berada di Desa Kahad, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III memasuki areal Tower dengan cara memanjat pagar yang terkunci bersamaan dengan memikul dua buah jirigen dalam keadaan kosong yang sudah disiapkan sebelumnya, setelah berhasil masuk lalu menuju ke ruang Genset, Terdakwa I membuka selang yang berada di tangka drum minyak Genset menggunakan obeng bunga, selanjutnya setelah



clam atau penjepit selang terbuka lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III memindahkan selang ke dalam jirigen, setelah kedua jirigen tersebut penuh lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III keluar dengan membawa jirigen tersebut dengan cara mengangkat menggunakan kedua tangan yang mana di luar pagar Tower sudah disiapkan becak motor milik Terdakwa III sebagai alat angkut jirigen tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan unsur “**dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih**” ini telah terpenuhi karena perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ad. 4 ini telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula keseluruhan dari unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan Para Saksi maupun keterangan Para Terdakwa ternyata Pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 WIB di tower milik PT. TELKOMSEL yang berada di Desa Kahad Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue, Para Terdakwa memasuki areal Tower dengan cara memanjat pagar yang tertutup dan terkunci bersamaan dengan memikul dua buah jirigen dalam keadaan kosong yang sudah disiapkan sebelumnya, setelah berhasil masuk lalu menuju ke ruang Genset, lalu Terdakwa I membuka selang yang berada di tangka drum minyak Genset menggunakan obeng bunga, selanjutnya setelah clam atau penjepit selang terbuka lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III memindahkan selang ke dalam jirigen, setelah kedua jirigen tersebut penuh lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III keluar dengan membawa jirigen tersebut dengan cara mengangkat menggunakan kedua tangan yang mana di luar pagar Tower sudah disiapkan becak motor milik Terdakwa III sebagai alat angkut jirigen tersebut;

Menimbang, Bahwa Bahan bakar minyak jenis solar tersebut sebelumnya berada di dalam drum tempat minyak untuk mesin genset yang berada di dalam areal Tower dimana Mesin Genset dan Drum minyak berada di



dalam kerangkeng atau teralis besi yang mana sambungan minyak dari drum ke dalam mesin genset menggunakan selang karet yang tidak tertutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** ini telah terpenuhi, karena Para Terdakwa (**untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan**) atau masuk ke areal Tower PT. Telkomsel yang berada di Desa Kahad, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue yakni mengambil bahan bakar jenis solar pembangkit listrik atau mesin genset tersebut dengan cara (**memanjat**) pagar areal Tower, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ad. 5 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam nota pembelaannya sebagaimana disebutkan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum, karena Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan disebabkan karena himpitan atau desakan ekonomi, sehingga menurut Penasihat Hukum Para Terdakwa, terhadap Para Terdakwa lebih tepat jika dihukum dengan pidana percobaan. Terkait hal tersebut, dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan unsur pasal di atas di atas dalam pertimbangan ini, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam nota pembelaannya untuk menerapkan pidana percobaan terhadap Para Terdakwa, karena perbuatan Para Terdakwa selain menimbulkan kerugian terhadap PT. TELEKOMUNIKASI SELULER (TELKOMSEL) sebagai pemilik bahan bakar jenis solar yang diambil oleh Para Terdakwa, juga telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat pengguna layanan PT. TELEKOMUNIKASI SELULER (TELKOMSEL) yang berada di daerah Kabupaten Simeulue, karena menurut keterangan Saksi Osla Anugrah Cahyana Bin Muhammad Zidar selaku, Saksi Agamsyah Bin Alm. Samiudin, Saksi Kaswansyah Bin Muas, dan Saksi Fitriah Rizki Kurniawan Bin Muhammad Jidar, bahwa bahan bakar jenis solar yang



disediakan oleh mitra kerja PT. TELKOMSEL yaitu PT. KINERYA UTAMA TEKNIK dipergunakan sebagai bahan bakar mesin pembangkit listrik atau mesin genset milik PT.TELKOMSEL yang dioperasikan saat arus listrik dari PLN mengalami pemadaman. Jika bahan bakar tidak ada di dalam mesin pembangkit listrik atau genset, maka saat terjadi pemadaman listrik dari PLN mesin Genset tidak beroperasi secara normal dan tidak menyala yang mengakibatkan terjadi gangguan sinyal atau jaringan hilang, sinyal atau jaringan Telkomsel yang digunakan oleh Masyarakat Simeulue menjadi tidak berfungsi, bahwa bahan bakar jenis solar yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah bahan penting untuk digunakan mesin Genset Tower jika terjadi pemadam listrik, Sehingga mengakibatkan Tower tidak akan berfungsi jika bahan bakar jenis solar tersebut tidak tersedia dalam mesin genset;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak tepat jika terhadap Para Terdakwa diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sehingga terkait pidana yang akan diterapkan Majelis Hakim telah memiliki pendapat tersendiri terkait lamanya pidana yang akan diterapkan terhadap Para Terdakwa, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut tidak beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang menyatakan bahwa Para Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Para Terdakwa masih muda dan memiliki kesempatan untuk berubah dan Para Terdakwa belum pernah dihukum. Hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim pula dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, baik itu sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Becak motor jenis Supra X 125 berwarna hitam kombinasi warna biru dan putih, tanpa Nopol (Nomor Polisi), Nomor Rangka dan Nomor mesin tidak diketahui;
2. 2 (dua) Buah Jerigen tanpa isi;
3. 2 (dua) Buah Jerigen dengan berisi Bahan Bakar Minyak jenis Solar;
4. 1 (satu) Unit Handphone Redmi berwarna biru kombinasi warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah jirigen yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Becak motor jenis Supra X 125 berwarna hitam kombinasi warna biru dan putih, tanpa Nopol (Nomor Polisi), Nomor Rangka dan Nomor mesin tidak diketahui yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas Untuk Negara**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Bahan bakar minyak jenis Bio Solar dengan Volume 61 (enam puluh satu) liter yang merupakan milik PT. KINERYA UTAMA TEKNIK, maka **Dikembalikan Kepada PT. KINERYA UTAMA TEKNIK**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Redmi berwarna biru kombinasi warna hitam yang telah disita dari Terdakwa Yusrivaldo Yv Bin M. Yusuf, maka barang bukti tersebut **Dikembalikan Kepada Terdakwa Yusrivaldo Yv Bin M. Yusuf**;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*), namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*), tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak Anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa sebagai makhluk Tuhan yang Maha Pencipta, kita semua seharusnya menyadari bahwa kita memiliki keterbatasan dalam menemukan kebenaran dan keadilan yang hakiki dan sejati hanya ada dan terletak pada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pada akhirnya Majelis Hakim harus memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa dalam menegakkan "*The rule of law*" di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi seluruh masyarakat Kabupaten Simeulue yang menggunakan layanan PT. TELEKOMUNIKASI SELULER (TELKOMSEL), dikarenakan terganggunya jaringan atau *signal provider* Telkomsel baik internet maupun saluran telekomunikasi;
- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi PT. KINERYA UTAMA TEKNIK selaku penyedia bahan bakar jenis solar untuk mesin genset PT.TELKOMSEL sebesar Rp. Rp1.311.000,00 (satu juta tiga ratus sebelas ribu rupiah);

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan;
- Terdakwa masih muda dan ingin memperbaiki diri;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Yusrivaldo Yv Bin M.Yusuf, Terdakwa II Agus Saputra Lubis Bin Sarpin Lubis dan Terdakwa III Nasri Amin Bin Basri Nudin tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Becak motor jenis Supra X 125 berwarna hitam kombinasi warna biru dan putih, tanpa Nopol (Nomor Polisi), Nomor Rangka dan Nomor mesin tidak diketahui;  
**Dirampas Untuk Negara**
  - Bahan bakar minyak jenis Bio Solar dengan Volume 61 (enam puluh satu) liter;  
**Dikembalikan Kepada PT. KINERYA UTAMA TEKNIK**
  - 4 (empat) buah jirigen;  
**Dirampas Untuk Dimusnahkan**
  - 1 (satu) Unit Handphone Redmi berwarna biru kombinasi warna hitam  
**Dikembalikan Kepada Terdakwa Yusrivaldo Yv Bin M. Yusuf**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinabang, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh kami, Riswandy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ghali Pratama, S.H., Rezki Fauzi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Jaya Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinabang, serta dihadiri oleh Riko Sukrevi Ibrahim, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Ghali Pratama, S.H.

Riswandy, S.H.

Rezki Fauzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Indra Jaya Kusuma, S.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)